

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembicaraan tentang aborsi adalah topik yang mengundang perdebatan hingga hari ini. Mereka yang menyuarakan legalisasi aborsi membela atas nama hak asasi manusia, hak perempuan, hak seksual dan reproduksi, dan hak atas kesehatan mengingat bahaya aborsi ilegal. Di sisi lain, mereka yang menentang aborsi membela hak embrio untuk hidup (Guillaume & Rossier, 2018, p. 217).

Walaupun dihiasi polemik, tetapi tetap ditemukan mereka yang mencari layanan dan menyediakan layanan aborsi ini. Riset terakhir dari Guttmacher Institute (2008, p. 1) mengestimasi ada 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). Estimasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia yang dalam skala regional terjadi 29 aborsi pada setiap 1.000 perempuan usia reproduksi. Hasil riset Guttmacher Institute ini juga menyimpulkan bahwa aborsi yang dilakukan di Indonesia adalah jenis aborsi tidak aman atau ilegal.

Aborsi tidak aman ini diketahui berkontribusi pada angka kematian ibu di Indonesia (Wardoyo, 2020, para. 3). Negara dengan regulasi aborsi yang bersifat membatasi diketahui memiliki angka aborsi tidak aman dan kematian ibu lebih tinggi dibandingkan negara dengan regulasi aborsi yang lebih liberal (United Nations, 2014, p. 15). Menyikapi aborsi, hukum di Indonesia memang mengadopsi kebijakan yang mendukung kehidupan (*prolife*) (Wardoyo, 2020, para. 5).

Melihat angka aborsi tidak aman, bisa dikatakan bahwa kehadiran praktik aborsi ilegal di tengah masyarakat merupakan konsekuensi dari absennya aturan hukum yang berbasis hak. Akses aborsi aman merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Ketika masyarakat membutuhkan layanan tersebut dan negara tidak bisa memenuhinya, tak heran jika masyarakat mencari alternatif lain.

Di Indonesia, aborsi merupakan tindakan medis yang dibatasi secara hukum. Perizinan aborsi diatur oleh negara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Terdapat dua kondisi yang memungkinkan perempuan untuk melakukan aborsi tanpa dinilai negara sebagai tindak kriminal, yaitu ketika terjadi indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Dengan demikian, tindak aborsi yang dilakukan di luar dua kondisi tersebut bisa menggiring perempuan dan pendamping tindakan aborsi ke dalam jeratan hukum pidana (Wardoyo, 2020, para. 7).

Penegasian aborsi sebagai bagian dari hak perempuan tak hanya ada di sektor aturan hukum, tapi juga terjadi di masyarakat. Diskursus tentang aborsi masih dibalut stigma. Tindak aborsi cenderung dievaluasi dari kacamata agama dan moralitas. Perempuan pun menjadi enggan untuk terbuka mencari bantuan ketika dihadapkan dengan kehamilan tak diinginkan.

Padahal menurut World Health Organization (2012, p. 94), hukum yang membatasi dan stigma adalah penghalang bagi hadirnya akses yang layak untuk aborsi aman. Salah satu institusi yang memegang fungsi untuk bisa mengedukasi

dan menghadirkan perspektif baru dari suatu isu adalah media massa. Berita aborsi yang disampaikan oleh media arus utama cenderung kurang sensitivitas gender. Salah satu contohnya adalah “Alasan Malu dan Masih Muda, Mahasiswi di Mataram Nekat Lakukan Aborsi” yang tayang di media *Merdeka.com*.

Gambar 1.1 Contoh Berita Aborsi dari *Merdeka.com*



Sumber: *Merdeka.com*, 2020

Dalam berita tersebut dilaporkan kronologi seorang mahasiswi yang ditangkap pihak kepolisian karena mengonsumsi obat aborsi. Dalam berita ini, setidaknya ada dua poin yang luput dari teks tersebut. Penulis berita tidak memberi tahu berapa lama usia kandungan sebelum digugurkan. Penggunaan kata ‘janin’ harus diperhatikan dengan usia kandungan perempuan. Dengan menggunakan kata ‘janin’, maka diasumsikan bahwa kandungan sudah bernyawa. Jika dikaitkan dengan aborsi, ini bisa memperkuat stigma yang menyamakan aborsi dengan pembunuhan. Poin lainnya adalah pemilihan narasumber yang hanya berasal dari kepolisian. Perempuan dengan kehamilan tak diinginkan dalam hal ini tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan apapun.

Gambar 1.2 Contoh Berita Aborsi dari *Kompas.com*



Sumber: *Kompas.com*, 2020

Berita dalam Gambar 1.2 melaporkan perkembangan dari peristiwa penggerebakan klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat. Dilaporkan bahwa kepolisian menyatakan bahwa pasien-pasien yang pernah melakukan aborsi di klinik tersebut berpotensi terkena sanksi pidana dan juga denda. Sama seperti berita dari *Merdeka.com*, narasumber dalam berita ini hanya pihak kepolisian. Padahal, fenomena aborsi ilegal bisa dilihat dari perspektif lain, seperti aborsi ilegal sebagai konsekuensi absennya akses aborsi aman yang berbasis hak perempuan. Pernyataan pihak kepolisian yang mendominasi pemberitaan isu aborsi bisa melanggengkan stigma bahwa aborsi merupakan tindak kriminal.

Gambar 1.3 Teks Berita Aborsi dari *Alinea.id*



Sumber: *Alinea.id*, 2020

Salah satu media daring yang juga memberitakan isu aborsi adalah *Alinea.id*. Pada tanggal 5 Maret 2020, *Alinea.id* menayangkan artikel berita dengan judul “Aborsi Ilegal dan Hak Memilih Bagi Perempuan” yang ditulis oleh wartawan Manda Firmansyah. Teks berita ini membahas aborsi dari tiga disiplin, yaitu kesehatan, sosial, dan hukum positif. Pemberitaan dari *Alinea.id* ini merupakan sebagian kecil yang berusaha untuk mengabarkan aborsi secara komprehensif. Teks berita ini menawarkan pandangan yang cenderung bertolak belakang dari ideologi dominan. Dengan demikian, peneliti akan menggunakan teks berita “Aborsi Ilegal dan Hak Memilih Bagi Perempuan” sebagai subjek berita penelitian ini.

Bagaimana media memberitakan isu kesehatan berpengaruh terhadap tanggapan publik tentang isu yang diberitakan (Woodruff, 2019, p. 85). Pemberitaan oleh media membentuk parameter debat publik dengan mempromosikan definisi tertentu dari suatu masalah, penyebabnya, aspek moralnya, dan kemungkinan solusinya (Nixon, et al., 2017, p. 6). Saat ini media daring menjadi salah satu pilihan utama khalayak untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan laporan Dewan Pers (2019, p. 36), media daring merupakan sumber

informasi yang ‘cukup dipercaya’ oleh khalayak. Hanya sekitar 18% khalayak yang mengutarakan kepercayaan terhadap pemberitaan media siber.

Rasa kurang percaya masyarakat terhadap pemberitaan media siber merupakan salah satu perwujudan dari khalayak tidak pasif. Menurut Nightingale (dalam McQuail, 2010, p. 515), khalayak bisa secara aktif menyeleksi informasi yang mereka terima dari media massa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, penelitian ini akan mengurai bagaimana audiens melakukan pembentukan makna dari pemberitaan isu aborsi. McQuail (2010, p. 521) melihat studi terhadap khalayak berkontribusi untuk mengetahui pemenuhan tanggung jawab dari media kepada khalayak dan mengevaluasi kinerja media dari sisi khalayak. Sejak pertengahan abad ke-20, penelitian media dan komunikasi menjadi agen sekunder yang secara strategis membahas tentang kinerja media sebagai agen primer di masyarakat. Studi khalayak hadir untuk mengartikulasikan dan menjawab pertanyaan tentang apa dan siapa khalayak, serta bagaimana dinamika khalayak di masa mendatang. Nantinya, interpretasi teoretis khalayak memiliki implikasi empiris, praktis, hingga kebijakan. Pemaknaan produk media yang dimediasi oleh studi khalayak menjadi sumber daya pembelajaran bagi masyarakat secara individu ataupun kolektif (Jensen, 2019, pp. 144-146).

Penelitian ini akan didasarkan pada analisis resepsi. Media telah dipahami sebagai representasi dan bagian penting dari praktik sosial. Analisis resepsi pun hadir sebagai bagian dari upaya untuk mempelajari dampak dari komunikasi media massa. Dengan mengungkap pemaknaan khalayak yang tidak diketahui atau disalahartikan, analisis resepsi dapat berkontribusi pada kebijakan dan praktik

dalam regulasi media, serta pendidikan media (Jensen, 2019, pp. 145-146) (Peterson, 2018, p. 2).

Teks media bersifat polisemi dan karenanya pemaknaan pembuat berita bisa berbeda dengan pemaknaan oleh khalayak. Setiap produksi karya jurnalistik dilakukan dengan melibatkan ideologi profesional, pengetahuan kelembagaan, definisi dan asumsi-asumsi, asumsi tentang audiens, dan seterusnya. Tak hanya mengurai proses pemaknaan, analisis resepsi juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana teks media berkontribusi pada pembentukan pengetahuan, identitas, nilai, dan kepercayaan masyarakat (Hall, 2006, pp. 164-169).

Hall (2006, p. 165) menyebutkan tiga faktor yang bisa memengaruhi pemaknaan dari sisi pengirim pesan media maupun penerima. Tiga faktor tersebut adalah kerangka pengetahuan, hubungan produksi, dan infrastruktur teknis. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi konstruksi makna dari khalayak terkait berita aborsi yang sudah penulis pilih. Dengan mengetahui faktor-faktor dari khalayak tersebut, media diharapkan bisa memberitakan isu aborsi dengan pendekatan yang relevan dengan faktor-faktor yang ditemukan. Karena menurut Woodruff (2019, p. 2), bagaimana berita aborsi dikemas dapat membentuk opini publik dan kemudian memengaruhi kebijakan publik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipologi *encoding/decoding* yang dikembangkan oleh Sven Ross. Tipologi ini merupakan pembaruan dari tipologi posisi pemaknaan Stuart Hall. Peneliti memilih tipologi Ross karena teks

berita yang menjadi subjek penelitian tidak dikodekan dalam ideologi dominan sebagaimana asumsi Hall tentang pengodean pesan produk media. Tipologi Ross memberikan ruang untuk penanganan teks berita yang bukan dikemas dalam ideologi dominan karena adanya perluasan ke tingkat pengodean (Ross, 2011, pp. 4-5).

Pemosisian khlayak berdasarkan tipologi Ross dibedakan berdasarkan ideologi dan berdasarkan kesepakatan terhadap teks (*text-relative*). Perbedaan ini merupakan upaya untuk menjawab kritik Morley (dalam Ross, 2011, p. 5) atas studi resepsi dengan tipologi Hall untuk membedakan pemahaman dan evaluasi dari khlayak atas teks berita.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa pemberitaan media tentang isu aborsi dapat memengaruhi diskusi publik. Namun, khlayak yang diketahui tidak pasif bisa menolak wacana dalam teks media dan memilih untuk menegosiasi makna atau membangun maknanya sendiri. Dengan demikian, rumusan masalah ini adalah bagaimana pemaknaan khlayak perempuan terhadap pemberitaan isu aborsi di media *Alinea.id*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis berita lewat pemberitaan isu aborsi di *Alinea.id*?
2. Di mana posisi resepsi khlayak perempuan terhadap pemberitaan isu aborsi di *Alinea.id*?

3. Faktor apa saja yang memengaruhi pemaknaan khalayak perempuan terhadap pemberitaan isu aborsi di *Alinea.id*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis berita lewat pemberitaan isu aborsi di *Alinea.id*.

2. Mengetahui posisi resepsi khalayak perempuan terhadap pemberitaan isu aborsi di *Alinea.id*.

3. Mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi pemaknaan khalayak perempuan terhadap pemberitaan isu aborsi di *Alinea.id*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Peneliti berharap penelitian ini bisa menghadirkan kebaruan dalam penelitian khalayak dengan metode analisis resepsi. Penelitian ini dilakukan menggunakan tipologi *encoding/decoding* yang dikembangkan oleh Sven Ross. Pengembangannya berangkat dari model *encoding/decoding* Stuart Hall. Tipologi *encoding/decoding* membuka ruang untuk dimodifikasi oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian kritis di tingkat masyarakat atau institusi media.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada media tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan khalayak terhadap isu

aborsi. Implikasi yang diharapkan adalah para pembuat berita bisa menghasilkan pemberitaan isu aborsi dengan pendekatan terhadap faktor-faktor oleh khalayak tersebut.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Peneliti berharap penelitian ini bisa berfungsi sebagai imbauan agar khalayak lebih kritis dalam memaknai suatu pemberitaan, khususnya ketika menyangkut tentang isu-isu tabu agar memutus rantai stigma. Lewat penelitian ini peneliti juga berharap agar masyarakat lebih membuka diri dan pikiran terhadap pemberitaan isu yang rentan terstigmatisasi, seperti aborsi.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mengambil sampel berita dari *Alinea.id*, sementara masih ada media lain yang juga memberitakan tentang isu aborsi. Dengan demikian, penelitian ini tidak bisa digeneralisasi ke dalam pemberitaan oleh media lainnya. Penelitian ini juga dilakukan ketika terjadi pandemi Covid-19. Karenanya, peneliti tidak bisa melakukan wawancara mendalam secara langsung bersama informan. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan perantara WhatsApp Call atau Google Meet. Dalam pelaksanaannya beberapa kali terganggu karena masalah koneksi. Selain itu, wawancara mendalam yang dilakukan secara daring ini juga kurang memungkinkan peneliti untuk menangkap bentuk komunikasi non-verbal dari informan ketika wawancara, seperti gestur tubuh atau ekspresi wajah.